



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERU :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 3 TAHUN 2003.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/729/Sj tanggal 12 April 2000 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 045/560/OTDA tanggal 24 Mei 2002 tentang Daftar Kewenangan Kabupaten antara lain di Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1992 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1992 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
10. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kodudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN LANGKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
- f. Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Dinas KBPKS Kabupaten Langkat.
- g. Dinas KB dan P.K.S adalah Unsur Pelaksana teknis Pemerintah Daerah kabupaten langkat di Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahter Kabupaten Langkat.

i. Unit

- i. Unit Pelaksana teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Keluarga Berencanaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat di Kecamatan.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat.
- k. Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat.
- l. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah Di Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (2) Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat di Pimpin Oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian Tugas Umum Pemerintah dan Pembangunan dibidang Pengendalian dan Pengelolaan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Langkat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas Pokok dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan

- a. Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga Sejahtera berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Langkat.
- b. Melakukan Koordinasi terhadap kegiatan Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sejahtera.
- c. Memberikan Pelayanan dan Perizinan Bidang Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Umum Bidang Perencanaan, Umum, Ketatausahaan, Organisasi dan Tataaksana, Kepegawaian, Keuangan, Kearsipan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisa Program;
 - d. Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - e. Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - f. Sub Dinas Penggerakan Masyarakat;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

**Bagian Pertama
KEPALA DINAS**

Pasal 8

Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten dibidang Pengendalian dan Pengelolaan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera serta tugas-tugas lain pembantuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha adalah Unsur Pembantu Pimpinan dibidang urusan ketata usahaan, Umum, Keuangan, Ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya dilingkungan Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- (2) Bagian Tata Usaha di Pimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum / Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Tata Laksana
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga
SUB DINAS INFORMASI KELUARGA
DAN ANALISA PROGRAM**

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Informasi Keluarga Dan Analisa Program adalah unsur pelaksana dibidang Informasi Keluarga Dan Analisa Program;
- (2) Sub Dinas Informasi Keluarga Dan Analisa Program dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Informasi Keluarga Dan Analisa Program terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
 - b. Seksi Analisa Dan Evaluasi Program
 - c. Seksi Pelaporan Dan Statistik
- (2) Setiap Seksi dipimpin Oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Informasi Keluarga Dan Analisa Program :

Bagian Keempat SUB DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur Pelaksana dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
- (2) Sub Dinas Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - a. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
 - b. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria
 - c. Seksi Remaja perlindungan Hak-Hak Reproduksi ;
 - d. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangkaan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Bagian Kelima SUB DINAS PENGENDALIAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Adalah Unsur pelaksana dibidang pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- (2) Sub Dinas

- (2) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga di Pimpin Oleh Seorang Kepala Sub Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
- a. Seksi Ketahanan Keluarga
 - b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dan Pengentasan Kemiskinan.
 - c. Seksi Kemitraan Usaha.
- (2) Setiap Seksi dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Bagia Keenam

SUB DINAS PENGGERAKAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Penggerakan Masyarakat adalah unsur pelaksana dibidang Penggerakan Masyarakat.
- (2) Sub Dinas Penggerakan Masyarakat di pimpin Oleh Seorang Kepala Sub Dinas yang menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Penggerakan Masyarakat terdiri Dari :
- a. Seksi Advokasi, Komonikasi , Informasi dan Edukasi.
 - b. Seksi Institusi Masyarakat.
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan.
- (2) Setiap Seksi dipimpin Oleh Seorang kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Penggerakan Masyarakat.

Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 19

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat di Setiap Kecamatan.

(2) UPTD

- (2) UPTD di pimpin Oleh Seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli Jenjang Jabatan Fungsional Yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang dihunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya maka kepala Dinas harus menghunjuk Kepala Bagian Tata Usaha dan atau Kepala Sub Dinas untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas dengan memperdomani Daftar urut kepangkatan dan melaporkannya kepada kepala Daerah Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam hal kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Dinas berhalangan, maka Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Dinas menghunjuk seorang staf pada bagian Tata Usaha atau Sub Dinas untuk melaksanakan tugas-tugas kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Dinas dan melaporkannya Kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Pasal 24

- (1) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub bagian dan kepala Seksi dilingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sejahtera dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kepada kepala Dinas secara berjenjang.
- (2) Dalam Melaksanakan Tugas Setiap Pimpinan unsur Organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawannya masing-masing mengadakan rapat berkala.
- (3) Setiap Pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Jenjang Kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat diatur sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan Jenis Kepegawaian disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas dilingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah..
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah
- (3) Pengangkatan dan jenjang jabatan Struktural, Fungsional dan penetapan eseloniring didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Segala pembiayaan untuk kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat dihibahkan kepada dana APBD Kabupaten Langkat dan Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan serta Lembaga lain yang syah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

- (1) Ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten langkat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencanan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat.
pada tanggal : 10 Pebruari 2003

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 188.342-01/KPTS/DPRD/2003
Tanggal : 15 Januari 2003.

BUPATI LANGKAT
dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE.

Diundangkan di : Stabat.
pada tanggal : 11 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
P E L A K S A N A,

dto

Drs. H. GUS SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TAHUN : 2003
NOMOR : 03
SERI : D